

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN



NOMOR 08

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor. 44370; sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan, di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 188, tambahan Lemabaga Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang –Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

Dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang membidangi pelayanan kesehatan.
5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Bukti Tanda Pembayaran (kwitansi) adalah tanda pembayaran pelayanan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Biaya satuan (unit cost) adalah suatu biaya yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk satuan pelayanan medis. ditetapkan oleh rumah sakit, untuk dijadikan sebagai dasar penentuan tarif layanan kesehatan.
13. Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, tempat pengolahan makanan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
15. Puskesmas keliling adalah unit kesehatan keliling berupa kendaraan bermotor roda empat atau perahu motor, dilengkapi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
16. Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas puskesmas.
17. Puskesmas perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan yang berfungsi sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra rujukan, sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
18. Rumah Sakit Ponek adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan obstetri neonatus essensial dasar dengan tujuan menghindari rujukan yang lebih dari 2 jam dan memutuskan mata rantai rujukan itu sendiri.
19. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unsur Penunjang Dinas Kesehatan dalam Bidang Pengujian, Penelitian dan Pelayanan laboratorium milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan Masyarakat.

20. Laboratorium adalah tempat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan perorangan masyarakat.
21. Pelayanan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan di Puskesmas, Rumah sakit dan Laboratorium dan sarana kesehatan lainnya kepada pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.
22. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap selama dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit.
24. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai pananggun biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
25. Tenaga medis adalah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar Negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Fasilitas pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
28. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
29. Rumah sakit daerah adalah Rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten/ Kota.
30. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
31. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan di Poliklinik Spesialis terhadap orang yang masuk Rumah Sakit Umum untuk keperluan konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap .
32. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat, yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.

33. Pelayanan satu hari (one day care) adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Rumah Sakit dengan perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam atau lebih tanpa menginap, observasi dan konsultasi.
34. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
35. Jenis Pelayanan (produk) adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
36. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
37. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan tujuan untuk menegakkan diagnostic dan/atau pengobatan dengan menggunakan prosedur dan alat yang telah ditetapkan sebagai standar. tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis masing-masing tindakan tersebut.
38. Tindakan Medik Non Operatif dilakukan di ruang perawatan dan disebut pula dengan tindakan perawatan, meliputi tindakan medic yang dilakukan terhadap pasien dalam rangka penegakan diagnosis dan atau terapi di ruang perawatan.
39. Penunjang Medik adalah pemeriksaan media dalam rangka untuk membantu menegakkan Diagnosis.
40. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
41. Rujukan adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
42. Pelayanan Penunjang non-medik adalah pelayanan rumah sakit kepada pasien yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnosis dan/atau penyembuhan penyakit, disebut juga dengan pelayanan non fungsional.
43. Pelayanan non-medik adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan proses penegakan diagnosis dan atau penyembuhan penyakit.
44. Medico-legal adalah pelayanan rumah sakit yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemulusan suatu perkara.
45. Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.

46. Asuhan keperawatan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh perawat dengan wewenang dan ruang lingkup prakteknya berdasarkan ilmu keperawatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas pembantu, Rumah sakit umum daerah, Laboratorium Kesehatan daerah, dan Fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah , BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Retribusi Pelayanan kesehatan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan di Puskesmas adalah :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Tindakan Medik dasar dan Spesialistik;
 - d. Pelayanan Kesehatan Gigi;
 - e. Pelayanan Persalinan;
 - f. Pemeriksaan Laboratorium dan Pemeriksaan Lainnya;

- g. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk keperluan tertentu KIR, Haji dll;
 - h. Pelayanan rawat jalan pada sore hari;
- (2) Jenis Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah adalah :
- a. Laboratorium Klinik;
 - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah :
- a. Pelayanan satu hari;
 - b. Pelayanan rawat jalan;
 - c. Pelayanan rawat inap kelas III;
 - d. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
 - e. Pelayanan Laboratorium;
 - f. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - g. Pelayanan elektromedik;
 - h. Pelayanan CT Scan;
 - i. Pelayanan tindakan medis;
 - j. Pelayanan tindakan medis operatif;
 - k. Pelayanan tindakan medis non operatif;
 - l. Pelayanan persalinan;
 - m. Pelayanan darah;
 - n. Pelayanan Exra Corporal shock wave lithotripsy;
 - o. Pelayanan transpalansi organ;
 - p. Pelayanan Magnetic renonance Imaging;
 - q. Pelayanan rawat inap selain kelas III;

BAB. V

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Tarif Pelayanan Kesehatan Yang Bekerja Sama Dengan Pihak Ketiga :

- a. besarnya tarif rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang non medis pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit ditambahkan 2,5% dari tarif yang berlaku;
- b. bagi pasien jaminan PT Askes / Badan lain yang dirawat lebih tinggi dari kelas sesuai haknya, maka pasien tersebut membayar selisih biaya total perawatannya setelah setelah dikurangi dengan biaya yang dibayar oleh PT. Askes / Badan lain.
- c. Retribusi terutang untuk pihak ketiga yang bekerja sama dengan rumah sakit dan selisih biaya total sebagaimana dimaksud huruf b. dibayarkan dengan mempergunakan SKRD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemugutan

Pasal 13

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN , TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD .
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 24 jam.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

PENAGIHAN

Pasal 15

Penagihan retribusi menggunakan dokumen STRD.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan diberikan kepada :

- a. Anggota Veteran beserta istri dan anak menjadi tanggungannya yang dibuktikan dengan tanda anggota Veteran Repbulik Indonesia yang sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penderita dalam tahanan yang berwajib (Narapidana) ;
- c. Kejadian Luar Biasa (KLB) yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular atau akibat bencana alam;
- d. Penderita yang tergolong dalam lanjut usia;
- e. Penderita bagi anak dan orang terlantar;
- f. Kader kesehatan dengan menunjukan bukti kartu kader;
- g. Bakti sosial dengan misi kemanusiaan.

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan Jasa pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan kebijakan lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan terhadap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Retribusi dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi pengawasan dan memeriksa perizinan yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan atas proses pelaksanaan retribusi, kendali mutu, kendali biaya, implementasi pelayanan kesehatan dan mengawasi realisasi dari hal seluruh objek retribusi di Puskesmas, RSUD dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta pengawasan terhadap tenaga kesehatan asing dibentuk Dewan Pengawas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hal penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam upaya percepatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan diwilayah Daerah, diperlukan alih teknologi dan ilmu pengetahuan guna melengkapi kekurangan ketersediaan tenaga kesehatan dengan keahlian tertentu.
- (2) Percepatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan bagi Rumah Sakit yang ada di Daerah untuk mendatangkan tenaga kesehatan asing.
- (3) Tata cara mendatangkan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ijin dari Dinas dengan pemberitahuan ke pada :
 - a. Kementerian Kesehatan RI;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi;
 - c. Konsil Kedokteran Indonesia;
 - d. Organisasi Profesi;
- (4) Pemenuhan Fasilitas kesehatan termasuk tenaga, sarana dan prasarana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pemberian perizinan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 31 Desember 2010

**PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,**

EUTIK SUARTA

Diundangkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

DUDUNG ERAWAN DIREDAJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 08.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan kesehatan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dipertegasakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan di bidang tertentu. Retribusi jasa umum adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan. Dengan penetapan peraturan daerah ini maka pelaksanaan, pemungutan retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan daerah, perizinan di bidang kesehatan merupakan jenis retribusi yang termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan. jasa yang disediakan atau yang diberikan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan daerah tersebut adalah jasa pelayanan kesehatan, dan perizinan di bidang kesehatan.

Dengan penetapan peraturan daerah ini maka pelaksanaan, pemungutan retribusi atas jasa pelayanan kesehatan dan perijinan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

a.yang dimaksud dengan anak Veteran yaitu anak yang berusia sampai dengan umur 17 tahun atau belum menikah, dengan menunjukan Kartu keluarga.

d.yang dimaksud dengan lanjut usia yaitu setiap orang yang berusia dari umur 55 tahun ke atas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud tata cara perizinan kesehatan yaitu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 0810.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 08 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar per penderita setiap kali kujungan:	
	a. Pemeriksaan / pengobatan rawat jalan pada pagi hari	3.000
	b. Pelayanan unit gawat darurat	11.000
2.	Biaya penderita rawat inap per orang per hari	45.000
3.	Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi :	
	a. Pembersihan karang gigi pada rahang	
	1) Manual	22.000
	2) Elektrik	34.000
	b. Pencabutan gigi susu 1 (satu) buah	
	1) Dengan chlor Ethyl	3.000
	2) Dengan suntik	6.000
	c. Pencabutan gigi tetap 1(satu) buah tanpa komplikasi	11.000
	d. Pencabutan gigi tetap 1 (satu) buah dengan komplikasi	17.000
	e. Tambal amalgam (silikat) / GIC	11.000
	f. Tambal sementara	6.000
	g. Incise abses intra oral	11.000
	h. Alvclectomy per rahang	56.000
	i. Gingivectomy per rahang	56.000
	j. Ekstipasi mucocle	56.000
	k. Operculectomy	11.000
	l. Pemasangan orthodonti :	
	- Removable	281.000 /rhg
	- Fixed	1.697.500 /rhg
	m. Pembuatan gigi palsu	
	- Gigi pertama dalam satu rahang	112.000
	- Gigi selanjutnya	56.000 /gigi
4.	Tarif pelayanan tindakan medis ringan :	
	a. Perawatan luka tanppa jahitan	3.000
	b. Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	11.000
	c. Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	17.000

	d. Perawatan luka dengan jahitan >10	22.000
	e. Buka jahitan.	6.000
	f. Perawatan luka dengan komplikasi	11.000
	g. Incise abses	11.000
	h. Pengambilan Corpus alienum	17.000
	i. Sirkumsisi / khitanan	84.000
	j. Tindik telinga	17.000
	k. USG	34.000
	l. USG dengan print out	56.000
	m. EKG	17.000
	n. Nobulezer	22.000
	o. Pemakaian O2/ 8 jam	11.000
	p. Tindakan infuse	6.000
	q. Rontgen thorax	39.000
	r. Rontgen dental	17.000
5.	Tarif dokter spesialis :	
	a. Konsultasi	11.000
	b. Tindakan :	
	- Paket tindakan 1 (ringan)	31.000
	- Paket tindakan 2 (sedang)	47.000
6.	Tarif pelayanan pengobatan tradisional, Komplementer dan Alternatif.	
	- Pelayanan Akupuntur	30.000
	- Pelanangan Refleksi	30.000
	- Pelayanan Akupreuseur	30.000
	- Pelayanan Pijat Urut	30.000
	- Ramuan	30.000
	- Shin She	30.000
	- Gurah	30.000
	- Bekam	30.000
	- Patah Tulang	30.000
	- Komeofath	30.000
	- Tenaga Dalam (Prana)	30.000
	- Hipnotherapy	30.000
	- Penata Kecantikan Kulit	30.000
7.	Tarif pelayanan persalinan, KB, Kesehatan Ibu dan anak :	
	a. Persalinan	
	1) Persalinan normal	225.000
	2) Tindakan Kuretase	84.000
	3) Tindakan Plasenta manual	56.000

	4) Persalinan dengan komplikasi	394.000
	b. Perawatan bayi dengan incubator per hari	22.000
	c. Pelayanan KB :	
	1) Pemasangan Implan	28.000
	2) Pencabutan Implan	56.000
	3) Pemasangan IUD	28.000
	4) Pencabutan IUD	11.000
	5) Suntik KB	9.000
8.	Tarif pemeriksaan Kesehatan :	
	a. Untuk melanjutkan pendidikan	3.000
	b. Untuk melamar pekerjaan	6.000
	c. Untuk pemeriksaaan Kesehatan lainnya	11.000
9.	Tarif pemeriksaan kesehatan calon jemaah Haji tahap 1	17.000
10.	Pemeriksaan kesehatan calon jemaah Haji tahap II.	38.000
11.	Tarif retribusi rawat jalan sore hari (pukul 14.00 s/d 17.00 WIB).	10.000

B. BESARAN TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. Pelayanan Laboratorium Klinik

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
I	PATOLOGI	
	A. KIMIA KLINIK	
	1. Total protein	10.000
	2. Albumin	11.000
	3. SGOT	11.000
	4. SGPT	11.000
	5. Alkalies Phosphatase	13.000
	6. Ureum	11.000
	7. Creatinine	11.000
	8. Cholesterol Total	11.000
	9. HDL Cholesterol	11.000
	10. LDL Cholesterol	11.000
	11. Triglyserida	15.000

	12. Glucose	8.000
	13. Uric Acid	5.000
	14. Bilirubin Total	11.000
	15. Bilirubin Direk	11.000
	16. Elektrolit :	
	- Natrium	23.000
	- Kalium	21.000
	- Clorida	17.000
	- Magnesium	16.000
	- Calsium	16.000
	17. Gamma GT	19.000
	B. HEMATOLOGI	
	1. Hemoglobin	3.500
	2. Hematokrit	3.500
	3. MCV	3.500
	4. MCH	3.500
	5. MCHC	3.500
	6. Leukosit	3.500
	7. Trombosit	5.000
	8. Eritrosit	3.500
	9. Retikulosit	5.000
	10. LED	3.500
	11. Hitung Jenis	3.500
	12. Waktu Pendarahan	3.500
	13. Waktu Pembekuan	3.500
	14. Darah Lengkap	20.000
	15. Darah Rutin	15.000
	C. URINALISIS	
	1. Urine Lengkap	18.000
	2. Urine Rutin	10.000
	3. Sedimen Urine	8.000
	D. FAECES / TINJA	
	1. Faeces Lengkap	12.000

	2. Faeces Rutin	6.500
II	MIKROBIOLOGI	
	1. BTA Sputum	10.000
	2. BTA Leprae	10.000
	3. Pewarnaan Gram	10.000
	4. Malaria	6.500
	5. Mikrofilaria	6.500
III	IMUNOLOGI	
	1. Tes Kehamilan	11.000
	2. Golongan Darah	10.000
	3. Widal	18.500
	4. VDRL	15.000
	5. HBSAg	24.000
	6. Anti HBSAg	20.000
	7. HCV	26.000
	8. HIV	27.000
	9. CRP	18.500
IV.	TOKSIKOLOGI	
	1. Narkoba (5 Test)	150.000
	2. Narkoba (3 Test)	95.000
V.	LABORATORIUM AIR	
	1. Tembaga	38.000
	2. Ammonia	22.000
	3. Alumunium	50.000
	4. Chlorida	33.000
	5. Mangan	26.000
	6. Sulfat	15.000
	7. PH	14.000
	8. Kromium	18.000
	9. Nitrit	15.000
	10. Nitrat	15.000
	11. Flourida	35.000

2. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Air minum kimia sederhana	72.000
2	Air minum bakteri	36.000
3	Air kolam renang	72.000
4	Air bersih kimia terbatas	72.000
5	Air bersih bakteri sederhana	36.000
6	Bakteri makanan perjenis	24.000
7	Usap Dubur perjenis	36.000
8	Usap Alat Jasa Boga perjenis	36.000
9	Makanan dan minuman :	
	a) Makanan	
	1) Kimia Perparameter (perusahaan)	63.000
	2) Kimia perparameter (perorangan)	27.500
	3) Kimia Singkat Perparameter (perusahaan)	36.000
	4) Kimia Singkat Perparameter (perorangan)	15.500
	b) Makanan Kaleng	
	1) Kimia Perjenis	30.000
	2) Bacteriologic perjenis	42.000
	c) Minuman	
	1) Kimia perjenis (perusahaan)	84.000
	2) Kimia perjenis (perorangan)	24.000
	3) Bacteriologie Perjenis (perusahaan)	60.000
	4) Bacteriologie Perjenis (perorangan).	30.000
	5) Minuman Keras kimia Perjenis	30.000
	d) Bahan Tersangka Keracunan	
	1) Kimia pestisida	222.000
	2) Bacteriologi	96.000
	e) Cuka dan Garam	
	1) Kimia singkat kadar cuka (perusahaan).	136.000
	2) Kimia singkat kadar cuka (perorangan..	96.000
	3) Kimia singkat kadar garam (perusahaan)	300.000
10	Kimia singkat kadar garam (perorangan)	96.000

C. BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. Paket Pelayanan Rawat jalan

Besaranya tarif pelayanan rawat jalan dan konsultansi antara dokter spesialis ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan rujukan dari rawat jalan Tk I ke a. Poli Spesialis b. IGD	15.000 30.000
2	Pelayanan poli sore (pukul 16.00 s/d 18.00 Wib) dengan rujukan dan tanpa rujukan	50.000

2. Paket Pelayanan Satu Hari

Paket pelayanan satu hari (One day Care) adalah sebagai berikut:

NO	TEMPAT	TARIF (Rp)	JENIS PELAYANAN
1	Poli Spesialis / IGD	150.000	Perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam atau lebih tanpa menginap, observasi, konsultasi

3. Paket pelayanan rawat inap Kelas III

NO	RUANG	TARIF PAKET PER HARI RAWAT (Rp)	JENIS PELAYANAN
1	Perawatan biasa.	75.000	Pemeriksaan, konsultasi, perawatan dan akomodasi di ruang perawatan,
2	ICU/ NICU/ PICU a. Pasien langsung masuk dan pulang. b. Pasien masuk dirawat.	150.000 2 x tarip kelas	Pemeriksaan, visite perawatan, konsultasi,

3.	Intermediate/HCU dan ruang perawatan lain setara.	asalnya 150.000	Perawatan dan akomodasi, dan pemakaian peralatan tersedia diruang ICU/NICU/PICU/Interediate/HCU
----	---	--------------------	--

4. Pelayanan Penunjang Diagnostik

a. Jenis Paket Pelayanan Laboratorium

Tarif Paket Laboratorium Rp. 22.000 dengan jenis palayanan sebagai berikut:

NO	PAKET PELAYANAN
1	Pemeriksaan urine: a. Warna b. Kejernihan c. PH d. Berat jenis e. Protein f. Glukosa g. Sedimen h. Bilirubin i. Urobilinogen j. Darah k. Keton l. Nitrit
2	Pemeriksaan Faeces a. Warna b. Konsentrasi c. Darah d. Lendir e. Leukosit f. Eritrosit g. Sisa makanan h. Parasit i. Bakteri

	j. Jamur k. Darah Samar
3	Pemeriksaan Darah a. Hb b. Hematokrit c. Leukosit d. Hitung jenis Leukosit e. Eritrosit f. Trombosit g. LED h. Retikulosit i. VER/HER/KHER j. Eosinifil k. Masa pembekuan l. Masa pendarahan m. Percobaan pembendungan n. Retraksi bekuan o. Malaria p. Golongan darah q. Thrombosit

b. Paket pelayanan Radiodiagnostik

Tarif Pelayanan Radiodiagnostik Rp. 36.000 dengan jenis pelayanan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN
1	Photo Adbomen 1 posisi
2	Photo Ekstremitas atas 2 posisi
3	Photo Ekstrimitas bawah 2 posisi
4	Photo kepala (Sinus, Mastoid)
5	Photo Panoramik
6	Photo Pelvis 1 posisi
7	Photo Gigi biasa
8	Photo thorax
9	Photo Kolumna vertebralis

10	Photo jaringan lunak
----	----------------------

c. Paket Pelayanan Elektromedik

Tarif pelayanan Elektromedik Rp.30.000 dengan jenis paket pelayanan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN
1	Anal test
2	Anuscopi
3	Audiometri
4	Biometri
5	CTG/ Kebidanan
6	ECG
7	EEG
8	EMG
9	Facialis Parese
10	Free Field test
11	Funduscopi
12	Goniuscopi
13	Kompimetri
14	Ophthalmoscopi
15	Peak Flow Rate (PFR)
16	Refraksi
17	Retrinometri
18	Slit lamp examination
19	Speech Audiometri
20	Spirometri
21	Telemetri
22	Test tempel selektif
23	Timpanonometri
24	Tonedecay
25	Tonografi
26	Tonometri

5. Pelayanan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kimia	
	a. Amilase Darah	13.000
	b. Amilase Urine	13.000
	c. Analisa batu ginjal	28.000
	d. Analisa gas darah	35.000
	e. Asam empedu	20.000
	f. Asam urat	5.000
	g. Calsium Ion	15.000
	h. Cholinesterase	15.000
	i. CK (Creatine Kinase)	13.000
	j. CK- MB	25.000
	k. CL Darah	8.000
	l. CL Urine	8.000
	m. CPK	25.000
	n. Elektroforese protein	28.000
	o. Fosfatase asam	5.000
	p. Fluktosamin	25.000
	q. GLDH	20.000
	r. Glikolysis HB	48.000
	s. Glukosa Toleransi test	8.000
	t. HBDH	23.000
	u. Kalium darah	8.000
	v. Kalium urine	8.000
	w. Kalsium darah	8.000
	x. Kalsium Urine	8.000
	y. Lipase darah	23.000
	z. Lipase urine	23.000
	aa. Magnesium	13.000
	bb. Phosphate urine	8.000

	cc. Phosphat darah	8.000
2	Diabetes a. Glukosa darah puasa b. Glukosa darah PP c. Glukosa darah sewaktu d. Urine 4 porsi/ kurve harian	9.000 9.000 9.000 13.000
3	Fungsi hati a. Protein total b. Albumin c. Globulin d. Bilirubin Total e. Bilirubin Direk / Indirek f. Fosfatase Alkali g. Gamma GT h. SGOT i. SGPT	11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 15.000 15.000 11.000 11.000
4	Fungsi Ginjal a. Ureum b. Creatinin c. Creatinin Clearance d. Urea Clearance	11.000 11.000 20.000 20.000
5	Analisa Lemak a. Cholesterol Total b. Cholesterol LDL c. Cholesterol HDL d. Trigliserida	11.000 11.000 11.000 15.000
6	Hermatologi a. Asam Folat b. Elektroforesis c. Ferritin d. G6PD e. Ham's test f. Hb F g. NAP	35.000 25.000 45.000 45.000 18.000 25.000 45.000

	h. NSE	45.000
	i. Pewarnaan Acid Phosphatase	35.000
	j. Pewarnaan Besi	25.000
	k. Pewarnaan Sumsum Tulang	25.000
	l. SI & TIBC (Total Iron Binding Capacity)	15.000
	m. SIBC (Serum Iron Binding Capacity)	13.000
	n. Sudan Black B	25.000
	o. Sugar Water test	13.000
	p. Transferrin	75.000
	q. Vitamin B12 RIA	35.000
7	Serologi	
	a. Anti CMV IgG	45.000
	b. Anti CMV IgM	45.000
	c. Anti HAV IgM	45.000
	d. Anti HAV Total	45.000
	e. Anti HBc IgM	27.000
	f. Anti HBc Total	45.000
	g. Anti Hbe	65.000
	h. Anti HBs	20.000
	i. Anti HCV	40.000
	j. Anti Helicobacter Pylori IgG	35.000
	k. Anti Helicobacter Pylori IgMHS	35.000
	l. Anti HSV I IgG	35.000
	m. Anti HSV I IgM	35.000
	n. Anti HSV II IgG	35.000
	o. Anti HVS II IgM	35.000
	p. Anti Rubella IgG	30.000
	q. Anti Rubella IgM	30.000
	r. Anti TB	30.000
	s. Anti Toxoplasma IgG	45.000
	t. Anti Toxoplasma IgM	45.000
	u. ASTO	25.000
	v. CMV IgG Avidity	45.000
	w. CRP Kwantitatif	25.000
	x. Dengue Blot IgG	45.000
	y. Dengue Blot IgM	45.000

	z. Faktor Rhematoid aa. FTA-ABS bb. HBe Ag cc. HBs Ag dd. HSV I IgG ee. HSV II IgM ff. TPHA (Treponema Palidum H Antigen) gg. VRDL hh. Widal	13.000 25.000 65.000 25.000 35.000 35.000 20.000 5.000 21.000
8	Mikrobiologi a. Biakan Jamur b. Biakan Mikro Organisme Dengan Resistensi c. Biakan Salmonela Shigela (Biakan SS) d. Sediaan Langsung Pewarnaan BTA e. Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	30.000 70.000 30.000 20.000 8.000
9	Urine a. Esbach b. Hemosiderin c. Oval Fat Body d. Protein Kuantitatif	5.000 5.000 5.000 5.000
10	Hormon a. Estradiol b. Estrogen c. FREE T4 d. FSH e. LH f. Progesteron g. Prolactine h. T3/T4 i. T3 Up Take j. Tiroid Stimulating Hormon	60.000 60.000 35.000 35.000 60.000 60.000 60.000 35.000 35.000 35.000
11	Cairan Tubuh a. Analisa Semen b. Cairan Otak	25.000 65.000

	c. Cairan Pleura/ Asites d. Cairan Sendi	65.000 65.000
12	Drug Monotoring a. Aminophylin	25.000
13	Hemostasis a. Agregasi Thrombosit (ADP) b. Agregasi Thtombosit (Ristocet) c. Anti Faktor Xa d. Anti Thrombin III e. APTT (Masa Thromboplastin Parsial) f. Assay faktor IX g. Assay faktor VIII h. F.Von Willebrands i. Fibrinogen Degredation Product (FDP) D Dimer j. Inhibitor VIII k. Kadar Fibrinogen l. Lupus Anticoagulant m. Masa Lisis Euglobulin n. PT (Prothombin Time) o. Thromboplastin Generation Time (TGT) p. Thrombotes	55.000 55.000 140.000 70.000 20.000 190.000 190.000 140.000 25.000 190.000 15.000 130.000 18.000 30.000 70.000 25.000
14	Imunologi a. Alfa 1 Antitriksin Kwantitatif b. Alfa 2 Makro Globulin Kwantitatif c. ANA Titrasi d. Anti Kappa e. Anti Lamda f. Complement 3 (C3) g. Complement 4 (C4) h. Cryoglobulin i. IgA /IgG/IgM k. lgG l. Imuno Elektroforesis Anti lgG/IgA/IgM m. Imuno Elektroforesis Whole Anti Serum n. Sel LE	55.000 25.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 13.000 60.000 45.000 60.000 60.000 4.000

	<ul style="list-style-type: none"> o. SMA (Smooth muscle anti body) p. T Cel dan B Cel q. Test Kehamilan 	30.000 25.000 8.000
15	<ul style="list-style-type: none"> Tumor Marker a. AFC b. CA 12-51 c. CA 15-3 d. CA 19-9 e. CEA f. MCA g. Prostat Specific Antigen (PSA) 	50.000 48.000 85.000 85.000 85.000 55.000 85.000
16	<ul style="list-style-type: none"> Patologi Anatomi a. Histopatologi <ul style="list-style-type: none"> 1) Biopsi Jaringan Kecil 2) Biopsi Jaringan Sedang 3) Biopsi Jaringan Besar 4) VC Jaringan (Potongan beku) 5) Biopsi Khusus (Hati, ginjal, sumsum tulang) b. Sitologi <ul style="list-style-type: none"> 1) FNAB deep (thorax, abdomen, tulang) 2) FNAB dengan tindakan 3) Hormonil Serial 4x 4) Pap Smear 5) Sputum 1x 6) Sputum 3x serial, cairan, sikatan, aspirasi 7) Urine Serial 3x 	45.000 55.000 65.000 130.000 130.000 140.000 115.000 90.000 45.000 25.000 60.000 65.000

6. Pelayanan Radiodiagnostik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	<ul style="list-style-type: none"> Radiologi a. Abdomen 3 Posisi b. Analisa Jantung c. Appendikogram d. Arteriografi 	50.000 55.000 45.000 120.000

	e. Cholecystografi	165.000
	f. Fistulagrafi	70.000
	g. Hysterosalpingografi (HSG)	60.000
	h. Gastrografi	80.000
	i. Mamografi	45.000
	j. MCU	170.000
	k. Myelografi	110.000
	l. Oesophagusgrafi	55.000
	m. Phlebografi	90.000
	n. Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	170.000
	o. RPG	70.000
	p. Sistografi	70.000
	q. Survey Tulang	170.000
	r. Tulang belakang 2 Posisi (Lumbal/Sakral/Servikal/Thorakal)	30.000
	s. Uretrografi	75.000
	t. Usus Kecil/Besar	70.000
	u. X-Ray C Arm	65.000
2	KEDOKTERAN NUKLIR	
	a. Bone Scanning dengan TC 99 + Kit	300.000
	b. Brain Scan dengan TC 99 + Kit	325.000
	c. Brain Spect	375.000
	d. Cysternogram dengan TC 99 + Kit	375.000
	e. Hepatobiliary Scan	175.000
	f. Hepatogram	125.000
	g. Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99M + Sulfur Colloid	250.000
	h. Liver Snanning & TC 99 M dengan sulfur colloid	200.000
	i. Perfusion lung Scan	325.000
	j. Red Blood pool Scan dengan TC 99M Stanous Agent	300.000
	k. Renal scann dengan hipuran 1-131	375.000
	l. Renal scan/ dan Renogram TC 99 M	375.000
	m. Renogram / ERPF TC 99 M	300.000
	n. Renogram dengan Hipuran 1-131	300.000
	o. Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15mCi Na 1-131 oral	150.000
	p. Terapi/ Ablasi/ Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na 1-131 oral	200.000
	q. Thyroid Uplake & Scan	150.000
	r. Ventilasi Lung Scan TC 99	200.000

	s. Whole Body Scan dengan Na 1-131	475.000
--	------------------------------------	---------

7. Pelayanan Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Amnioscopy	25.000
2	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption	13.000
3.	Bera (Evoked Potensial)	65.000
4	Bronchial Provocation Test	140.000
5	Bronchoscopy	100.000
6.	Bronchospirometri	225.000
7.	Carotid Arotid Doppler	140.000
8.	Colonoskopil	100.000
9.	Dopler Aorta Thoracalis Abdominales & Cabang-cabangnya	140.000
10.	Echo Kardiografi	185.000
11.	Electro Convulsive Therapy (ECT)	100.000
12.	Endoscopy & Sclerosing	190.000
13.	Endoscopy dengan Biopsi	140.000
14.	Endoscopy tanpa Biopsi	90.000
15.	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreography)	225.000
16.	Esophangosgrapi + Biopsi	100.000
17.	Evoked Potensial : BEAP, VEP	70.000
18.	Evoked Potensial : SSEP	140.000
19.	Gastroscopy + Biopsi / Gastroscopy + Scleroterapi	100.000
20.	Holter Monitoring	135.000
21.	Kolposcopy	45.000
22.	Laparascopy + Peritoneoscopy	100.000
23.	Laryngoscopy	95.000
24.	Rectosigmoidoscopy	55.000
25.	Sinuscopy	55,000
26.	Stess Echo (Exercise Stress Echo, Dobutamine Stress Echo)	215.000
27.	TEE (Traso Eshopageal Echo)	315.000
28.	Thoracoscopy	95.000
29.	Transbronchial Lung biopsi	225.000

30.	Treadmill test	100.000
31.	Tuntunan USG pada biopsy, aspirasi, Punksi pleura	65.000
32.	Urethroscopy /Cystoscopy	70.000
33.	USG Abdomen (hepar), Lien, Pancreas	60.000
34.	USG Bahu	60.000
35.	USG mamae, Thyroid, Testis	60.000
36.	USG kepala bayi	60.000
37.	USG Mamae, thyroid, testis	60.000
38.	USG mata	60.000
39.	Vaskular Doppler	140.000
40.	Vaskular Doppler terbatas	70.000
41.	Vektor Cardiographi	100.000
42.	VO2 Max	70.000

8. Pelayanan CT Scan

a. Jenis Pemeriksaan CT dengan Kontras

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelompok 1 <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala b. Sinus Paranasal c. Thorax d. Ekstremitas Atas / Bawah 5 Nasofaring e. Thyroid f. Kepala 	400.000
2	Kelompok II <ul style="list-style-type: none"> a. Abdomen Atas / Bawah b. Lumbal c. Pelvis 	550.000
3	Kelompok III <ul style="list-style-type: none"> a. Whole Abodemen b. Wholebody 	750.000

b. Jenis Pemeriksaan CT tanpa Kontras

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kelompok I a. Kepala b. Sinus Paranasal c. Thorax d. Ekstremitas Atas / Bawah 5 Nosofaring e. Thyroid f. Kepala	350.000
2	Kelompok II a. Abdomen Atas / Bawah b. Lumbal c. Pelvis	450.000
3	Kelompok III a. Whole Abodemen b. Wholebody	650.000

9. Pelayanan Tindakan Medis

- a. Tarif Pelayanan Paket III A sebesar Rp.27.500, dengan jenis pelayanan Sebagai Berikut :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1	Anak	Mantoux Test
2	Bedah	a. Biopsi (pengambilan jaringan) b. Dilatasi Phimosis c. Eksisi Clavus d. Eksisi keloid < 5 cm e. Ektirpasi kista Ateroma/Lipoma f. Ektraksi kuku g. Granuloma pyogenikum h. Pasang/ angkat jahit (1-5) i. Pasang gips
3	Gigi dan mulut	a. Pengisian saluran akar gigi sulung

		<ul style="list-style-type: none">b. Perawatan saluran akar gigi + Pulpac. Pulpotomid. Penambalan gigi (sementara)
4	Kulit	<ul style="list-style-type: none">a. Alergi test /Patch testb. Condiloma Accuminatac. Injeksi kenacort/Gangliond. Insisi furunkel / absese. Kaustikf. Keratosis seboroikag. Nekrotomih. Roser plastyi. Syringomaj. Veruka Vulgaris
5	Mata	<ul style="list-style-type: none">a. Anel/ Canalculi Lacrimalisb. Campusvisic. Epilasi bulu matad. Sondage Canalculi Lacrimalise. Spooling Bola mataf. Streak Retinoscopy
6	Kebidanan dan kandungan	<ul style="list-style-type: none">a. Papsmear (pengambilan sekret)b. Pasang/ Angkat Implant/IUDc. Pasang Pisariumd. Pasang/ angkat tampon
7	THT	<ul style="list-style-type: none">a. Belog Tamponb. Corpus Alienumc. Cuci Sinus (perawatan)d. Punksi Hematoma Telingae. Irigasi Telingaf. Lobuloplasti 1 Telingag. Nebulizerh. Parasantense telingai. Pengobatan Epistaksisj. Reposisi Trauma hidung

		k. Spoeling Cerumen Telinga
8	Umum	a. Ekstraksi Kalium Oxalat b. FNA c. Ganti Balut d. IPPB e. Millium f. Perawatan Luka Tanpa Jahitan
9	Urology	a. Businasi b. Pasang Kateter c. Water Drinking Test

b. Tarif Pelayanan Paket III B sebesar Rp.65.000 dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1	Bedah	a. Angkat K-Wire dangan Hekting b. Bedah Baku c. Bedah Flap d. Cysta Atherom e. Eksisi Kleoid >5 cm f. Ektirpasi Kista Aterom/ Lipoma/Ganglion >2 cm g. Insisi Abses Glutea / Mammae
2	Gigi dan Mulut	a. Apek Reseksi b. Epulis c. Insisi Intral Oral d. Pencabutan Gigi dangan Komplikasi
3	Kulit	a. Dermabrasi b. Neuro Fibroma c. Nevus d. Skin Tang e. Tandur kulit f. Trepanasi
4	Mata	a. Chalazion

		<ul style="list-style-type: none"> b. Gegeoscopy c. Hordeulum / Granuloma d. Jahit Luka Palpebra e. Keratrometri f. Lithiasis
5	Neurology	Punksi Lumbal
6	Onkology	Pemberian Sitostatika
7	Paru	Aspirasi Pneumotoraks
8	Rehabilitasi Medik	<ul style="list-style-type: none"> a. Akupuntur b. Fisioterapi dengan alat c. Terapi Okupasi d. Terapi Wicara
9	THT	<ul style="list-style-type: none"> a. Cryosurgery b. Lobuloplasti 2 Telinga

c. Tarif pelayanan Paket III C sebesar Rp.250.000 dengan jenis pelayanan Sebagai Berikut :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1	Bedah	<ul style="list-style-type: none"> a. Ektirpasi Fibroma b. Enucleatie Kista c. Sistomi d. Amputasi Jari e. Injeksi Haemoroid (termasuk obat) f. Injeksi Varises (termasuk obat) g. Pemasangan WSD h. Punksi / Irigasi pleura i. Reposisi dengan anestesi lokal j. Vasektomi k. Vena seksi
2	Gigi dan Mulut	<ul style="list-style-type: none"> a. Mucocele b. Operculectionomy

		<ul style="list-style-type: none"> c. Alveolectomi d. Qeepning Sulcus e. Fistulectomi f. Frenectomi g. Gingivectomy h. Fixasi Eyelet i. Odontectomy dengan lokasi anestesi j. Penutupan Oroantral Fistula
3	Kebidanan Dan Kandungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuretase b. Tubektomi
4	Mata	Pterigium
5	Saraf	Brain Mapping

10. Pelayanan Tindakan Medis Operatif

- a. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok I/ Ringan sebesar Rp.1.100.000 dengan jenis pelayanan Sebagai Berikut:

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN
1	Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Hernia tanpa komplikasi b. Hygrokel
2	Digestif	<ul style="list-style-type: none"> a. Apendektoni akut b. Fistulektomi c. Hemoroidektomi d. Herniotomi e. Kolostomi
3	Gigi dan Mulut	<ul style="list-style-type: none"> a. Enucleatie Kista \leq 3 cm b. Excochliase c. Extirpasi Tumor d. Marsupialisasi Ranula e. Odontectomy 2 gigi f. Reshaping untuk torus/ tumor tulang g. Sequestrectomy

		<ul style="list-style-type: none"> h. Insisi Abses dengan lokal i. Sklerosing Haemangioma j. Replantasi Gigi
4	Kebidanan dan kandungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Eksisi/ Konisasi b. Laparatomy percobaan c. Sirklase
5	Mata	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto Koagulasi b. ICCE /ECCE (tidak termasuk IOL)
6	Onkology	<ul style="list-style-type: none"> a. Biopsi dalam Narkose umum b. Fibro Adenom Mamae
7	Orthopedi	<ul style="list-style-type: none"> a. Angkat pen / screw b. Debridement fraktur terbuka c. Fiksasi Externa sederhana d. Fiksasi interna sederhana e. Ganglion poplitea
8	Plastik	<ul style="list-style-type: none"> a. Fraktur sederhana os nassal b. Kelainan jari / Ekstremitas c. Labioplasti Unilateral d. Repair Fistel Urethra e. Repair Luka robek sederhana f. Terapi sklerosing
9	Saraf	<ul style="list-style-type: none"> a. Biopsi saraf kutaneus/ otot b. Biok saraf tepi c. Punksi cairan otak
10	THT	<ul style="list-style-type: none"> a. Extirpasi polip b. Pembukaan hidung c. Tonsilektomi d. Turbinektomi
11	Urologi	<ul style="list-style-type: none"> a. Biopsi prostat b. Biopsi testis c. Meatotomi d. Sirkumsisi dengan Shymosis

		e. Sistoscopi f. Sistosomi
--	--	-------------------------------

b. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok II/ Sedang sebesar Rp.1.500.000 dengan jenis pelayanan Sebagai Berikut:

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1	Anak	a. Hernia dengan komplikasi b. Hypospadias
2	Digestif	a. Apendektomi Perfarata b. Hernia Incarcerata
3	Gigi dan mulut	a. Blok Resectie b. Extirpatie plunging ranula c. Fraktur rahang simple d. Reposisi Fixatie (compuicate) e. Enucleasi kista ≥ 5 gigi f. Biopsi Intra Osseous g. Ekstraksi multiple (≥ 5 gigi) h. Debridement i. Labioplasti j. Reposisi Diskolasi temporo
4	Kebidanan dan kandungan	a. Adenolis

		k. Seksio Sesaria
5	Mata	a. Argon laser/kenon b. Congenital Formix plastik c. Cyclodia termi d. Koreksi Extropion / Entropion e. Rekanalisasi Ruptura f. Symblepharon

c. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif Kelompok III/ Besar sebesar Rp. 2.200.000 dengan jenis pelayanan Sebagai Berikut :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1	Anak	Atresia Ani
2	Digestif	a. Eksplorsi koledokus b. Herniatomi Bilateral c. Kolesistektomi d. Laparotomi Eksplorasi e. Reseksi Anastomosis f. Transeksi Esofagus
3	Gigi dan mulut	a. Arthroplasty b. Fraktur Rahang multiple/ Kompleks c. Orthgnatie Surgery d. Resectie rahang e. Incisi abses true and true f. Radical kuretase g. Odontectomy ≥ 3 gigi h. Bone grafting i. Arthroplasty j. Cold well luck
4	Kebidanan dan kandungan	a. Hystrectomy total b. Laparastomi VC c. Operasi parenium d. Operasi tumor jinak e. Reseksi Adenomiosis

		f. Salpingo Ophorectomy
5	Mata	a. Anterior b. Cyclodialysa c. Ekstraksi Linier d. Goniotomi e. Keratoplastie lamelar f. Strabismus g. Trabekulektomi h. Tridenelisis i. Tumor ganas/ Adnesa luas.
6	Onkologi	a. Amputase Eksisi kista b. Eksisi mamma aberran c. Hemiglosektomi d. Isthobektomi e. Mandibulektomi marginalis f. Masilektomi Partialis g. Masilektomi simpleks h. Parotidektomi i. Pembedahan j. Salpingo Ophorektomi k. Tirodektomi
7	Orthopedi	a. CTEV b. Open Reduksi fraktur
8	Plastik	a. Eksisi Hemangiona kompleks b. Fraktur maksila / Zygoma c. Kontraktur kompleks d. Labiopalatoplasti bilateral e. Rekontruksi defek / kelainan f. Salvaging operasi mikro g. Skingrafting yang luas h. Uretoplasti
9	THT	a. Angiofibroma Nasofaring b. Dekompresia Fasialis c. Fare head flap

		<ul style="list-style-type: none">d. Faringolomie. Laringo Fisur/ Eksplorasif. Mastoidektomi Radikalg. Myringoplastyh. Neuroktomi saraf vidiani. Parotidektomij. Pharyngeal flapk. Pronto Etmoidektomil. Rinotomi Lateralis
10	Urologi	<ul style="list-style-type: none">a. Divertikulektomib. Enukleasi kista ginjalc. Fistula Uterovesikad. Internal Urethromie. Lithotripsif. Netropexieg. Nefrostomi openh. Operasi peyroniei. Orchidoktomi ligasi tinggij. Orchidopexik. Prostatektomi Retropubikl. Psoas hiscth / Boari flapm. Pyelolithomin. Pyeloplastyo. Rekontruksi blassemeckp. Rekontruksi vesikaq. Reparasi fistula vesikor. Reseksi Partial vesikas. Reseksi Urachust. Sistoplasti reduksiu. Uretero Sigmoidostomiv. Uretero Ureterostomiw. Ureterocutaneostomix. Ureterolithotomiy. Urethrektomi
11	Vaskuler	<ul style="list-style-type: none">a. Simpatektomib. Solenektomi

		c. Tumor pembuluh darah d. Graf Vena membuat A
--	--	---

11. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Khusus

Pelayanan Tindakan Medis Operatif Khusus Adalah Sebagai Berikut :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS PELAYANAN TINDAK MEDIS OPERATIF KHUSUS	TARIF (Rp)
1	Anak	a. Atresia Esofagus b. Dunamel c. PSA d. Splenektomi Partial	4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
2	Digestif	a. Gastrektomi (Bilroth 1 &2) b. Koledoko Jejunostomi c. Laparaskopik Kolesistektomi d. Megakolon Hierchprung e. Miles Operation f. Pangkreatektomi g. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon h. Reseksi Hepar i. Spleenektomi	4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000
3	Gigi dan Mulut	a. Refracturing Mal Union b. Fraktur Mid Facial c. Mandibulektomi Totalis d. Implant per gigi	4.000.000 4.000.000 4.000.000 8.000.000
4	Kebidanan dan kandungan	a. Debulking b. Histrecktomy Radikal c. Laparascopy Operatif d. Operasi Tumor Ganas Ovarium e. Surgical Staging f. Vulvektomi	5.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
5	Mata	a. Ablatio Retina b. Dekompresi c. Fraktur Tripodo / Multiple	3.000.000 4.000.000 4.000.000

		d. Orbitotomi Lateral e. Rekontruksi Kelopak Berat f. Rekontruksi Orbita Congenital g. Rekontruksi Saket Berat h. Triple Produser Keratoplasti Dengan Glaukoma	4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
		i. Vitrektomi	3.000.000
6.	Onkology	a. Deseksi Kelenjar Inguinal b. Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional c. Eksisi Luar Radikal + Rekontruksi d. Glosektomi Totalis e. Hemiglosektomi + RND f. Hemipelvektomi g. Maksilektomi Totalis h. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi i. Mandibulektomi Totalis j. Mastektomi Radikal k. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi l. Pembedahan Forequater	4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
7.	Orthopedi	a. Amputasi Forequarter b. Amputasi Hind Quarter c. Arthroscopy d. Fraktur yang Kompleks (fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis) e. Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat f. Microsurgery g. Scoliosis h. Spondilitis	3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
9	Paru	a. Paket A Bedah Paru terdiri dari: 1) Air Plumbage	24.000.000

		2) Dikortikasi 3) Lobektomi 4) Muscle Plombage 5) Pnemonektomi 6) Segmentektomi 7) Torakoplasty	24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
		8) Torakolomi b. Paket B Bedah Paru terdiri dari 1) Omentumpexy 2) Reseksi Trachea 3) Sleavece Lobektomi 4) Sleavece Pnemonektomi 5) Trakeoplasi	24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
10	Plastik	a. Fraktur Muka Multiple b. Free Flap Surgery c. Fronto- Orbital Advancement pada Craniosynostosis d. Le-Ford Advancement Surgery e. Orthognatic Surgery f. Replantasi	4.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.000.000
11.	Saraf	a. Complicated Functional Neuro: 1) Stereotaxy sederhana 2) Stereotaxi kompleks 3) Percuteneus Kordotomi 4) P. Paraverteb/ Visceral Block b. Dekompresi Syaraf tepi c. Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium d. Koreksi Impresif Fraktur sederhana: 1) Operasi kurang 1 jam 2) Operasi lebih 1 jam e. Kraniotomi + Bedah Mikro: 1) Operasi kurang 4 jam 2) Operasi lebih 4 jam f. Kraniotomi + Endoscopi g. Kranioplasti/ Koreksi Fraktur:	12.500.000 14.000.000 10.500.000 9.000.000 6.500.000 4.000.000 6.500.000 7.500.000 11.500.000 13.000.000 11.500.000

		1) Operasi kurang 4 jam 2) Operasi lebih 4 jam h. Kraniotomi/ Trenpanasi Konvensional: 1) Operasi kurang 4 jam 2) Operasi lebih 4 jam i. Neuroplasti/Anastomosis/Eksplorasi	9.000.000 10.500.000 9.000.000 10.500.000 13.500.000
		1) Bedah Mikro: a. Plexus Brakhialis/Lumbalis/Sacralis b. Cranialis/Spinalis Perifer 2) Bedah Konvensional j. Neurektomi/Neurolise k. Operasi Tulang Punggung: 1) Fusi Korpus Vertebrae a) Approach Posterior b) Approach Anterior 2) Laminektomi a) Sederhana b) Kompleks 3) Tumor spinal a) Daerah Kraniospinal b) Daerah servikal c) Daerah Torakolumbal l. Pemasangan fiksasi interna m. Pemasangan pintasan VA/VB Shunt n. Pemasangan traksi cervical/ dan Halovest o. Rekontruksi meningokel 1) Kranial (anterior/pasterior) 2) Spina bifida p. Simple Functional Surgery 1) Percutaneus Rizotomi /PRGR 2) Perc Facet Denervation dll q. Ventrikulostomi /VE Drainage	11.500.000 9.000.000 6.500.000 12.500.000 9.000.000 10.500.000 12.500.000 10.500.000 8.000.000 7.000.000 5.000.000 9.000.000 9.000.000 7.000.000 7.000.000 4.000.000
12	THT	a. Fungsional Endoskopi sinus surgery (FESS)	4.000.000

		b. Glosektomi total	4.000.000
		c. Laringektomi	3.000.000
		d. Myocutaneus flap/ pectoral mayor	4.000.000
		e. Radikal Neck Desection	4.000.000
		f. Stapedektomi	3.000.000
		g. Temporal bone resection	4.000.000
		h. Timpano plastik	4.000.000
13	Urology	a. Adrenalektomi abdominolorakal	7.000.000
		b. Bladder neck incision	4.000.000
		c. Diseksi KGB Pelvis	4.000.000
		d. Divertikulektomi visika	4.000.000
		e. Epididimovsostomi	7.000.000
		f. Explorasi testis mikro surgery	4.000.000
		g. Extented Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000
		h. Horsheshoe Kidney koreksi	4.000.000
		i. Heal condoil (bricker)	4.000.000
		j. Linfadenektomi heoinguinal	4.000.000
		k. Linfadenektomi retroperitoneal	4.000.000
		l. Longitudenal nefrolithotomi(kadet)	4.000.000
		m. Mirosurgeri ligasi vena spematika	4.000.000
		n. Nefrektomi partisl	4.000.000
		o. Nefro Ureterektomi	4.000.000
		p. Nefrostomi percutan	4.000.000
		q. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	4.000.000
		r. Radical Cystektomi	7.000.000
		S. Radical Neferstomi	7.000.000
		t. Radical Prostatektomi	7.000.000
		u. Recontruksi Renovaskuler	4.000.000
		v. Repair vasico vagina fistel complex	7.000.000
		w. RPLND	7.000.000
		x. TUR Prostat	4.000.000
		y. TUR Tumor buli-buli	4.000.000
		z. Ureteroneo Cystostomni	4.000.000
		aa. Urethroplasty	4.000.000
		bb. URS	4.000.000

14	Vascular	a. Aneurisma Aorta b. Arteri Carotis c. Arteri Renalis Stenosis d. Grafting pada arterial insufisiensi e. Operasi vascular yg memerlukan teknik operasi khusus	4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
		f. Shunting 1) Femoralis 2) Poplitea / Tibialis 3) Splenorenal	4.000.000 4.000.000 4.000.000

12. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

a. Radiasi Eksteterna Konvensional Sebagai Berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Paket I (Pesawat + simulator) a. Kuratif (< 25) b. Definitif (> 25) c. Paliatif d. Radiokastrasi	5.000.000 6.000.000 3.500.000 1.500.000
2	Paket II (Paket I + Treatment planning system (TPS) a. Kuratif b. Paliatif	4.000.000 3.000.000
3	Paket III (Paket II+ Alat bantu (AB) a. Kuratif b. Paliatif	6.000.000 3.500.000

b. Radiasi Eksterna High Technology Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	CT Simulator	1.000.000
2	Conformal	2.000.000
3	Stereotactic Radiosurgery	7.000.000
4	Stereotactic Radiotherapy	4.000.000

5	IMRT	4.000.000
---	------	-----------

c. Paket Brachy Therapy Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Ovoid / silinder	6.000.000
2	A HDR Intrakafiler lengkap	7.000.000
3	B HDR Intrakafiler lengkap	10.000.000
4	A Nasofaring Intralumen	5.000.000
5	B Nasofaring Intralumen	7.000.000
6	C Nasofaring Intralumen	8.000.000
7	A Payudara Implantasi	4.000.000
8	B Payudara Implantasi	5.000.000
9	C Payudara Implantasi	6.000.000
10	A Cesvix Implantasi	6.000.000
11	B Cesvix Implantasi	8.000.000
12	C Cesvix Implantasi	9.000.000
13	A Lidah Anterior	8.000.000
14	B Lidah Anterior	9.000.000
15	A Lidah Anterior	9.000.000
16	B Lidah Anterior	10.000.000

d. Radiasi Internal Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Terapi iodium SO / 2000/150m Ci	700.000
2	Terapi Samarium 50 mCi	600.000

e. Orthodontik Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Fixed Orthodontic	5.000.000

f. Tindakan Keperawatan Dan Kebidanan Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	HARGA (Rp)
A	TINDAKAN DIPOLIKLINIK/ UGD	
1	Cuci Luka Kecil	25.000
2	Cuci Luka Besar	60.000
3	Ganti Balut sedikit	7.500
4	Ganti Balut banyak	10.000
5	Pasang Keteter	20.000
6	Buka Keteter	7.500
B	TINDAKAN DI RAWAT INAP	
1	Asuhann Keperawaan Rawat Inap	2.500
2	Pasang Oksigen	3.750
3	Suction	3.750
4	Cukur Rambut	3.750
5	Bimbingan cara suntik insulin	3.750
6	Vulva Hygiene	5.000
7	Kompres tali pusat	5.000
6	Cukur rambut kepala pada operasi bedah syaraf	5.000
7	Ganti balutan sedang	6.250
8	Pasang Kateter nelaton	6.250
9	Pasang NGT	7.500
10	Pasang Kateter nelaton poly	7.500
11	Ganti balutan besar	7.500
12	Monitor EKG	7.500
13	Pemasangan EKG	10.000
14	Nebulizer / inhasi	10.000
15	Pemasangan Gliserin semprit	3.750
16	Partus normal	105.000
17	Mencuci rambut pasien	3.750
18	Memandikan	750
19	Observasi pasien R inap	750
20	mengukur TTV (tekanan darah, suhu, respirasi, nadi,)	1.000
21	Huknah Tinggi	3.750
22	Hunah Rendah	2.500

23	Observasi ketat	2.500
24	Observasi Fototerapi (Blue Light)	1.000
25	Monitor dan perawatan infus	750
26	Pemeriksaan dalam	3.750
27	memberikan obat oral	750
28	memberikan obat topikal	750
29	memberikan obat tetes	750
30	memberikan obat suppositorial, vaginal	1.750
31	mengompres dingin	750
32	memberikan buli buli	750
33	Mengatur posisi, memindahkan pasien	750
34	menyiapkan tempat tidur bedah,terbuka,tertutup	750
35	memberi makan	750
36	oral hygiene	750
37	perawatan bayi baru lahir	1.000
38	menimbang berat badan	750
39	mengukur tinggi badan	750
40	perawatan kolostomi	2.500
41	perawatan trakheostomi	2.500
42	postural drainase	1.500
43	pengumpulan spesimen	750
44	Perawatan luka	1.500
B TINDAKAN KOLABURASI		
1	pasang tampon vaginal	7.500
2	Buka Tampon vaginal	5.000
3	memberikan obat parenteral / suntikan	3.750
4	Corpus Alineum (mengambil benda asing)	2.500
5	Ekstrasi kuku	2.500
6	Pemasangan infus pum	2.500
7	melatih ROM	2.500
8	iva test papsmear	2.500
9	Pemeriksaan AGD	2.500
10	Pemasangan infus pum	2.500
11	Observasi CTG	2.500
12	Buka Jahitan < 5	7.500

13	Buka Jahitan > 5	10.000
14	Ambil darah Vena	3.750
15	Suntik	3.750
16	Angkat Jahitan	3.750
17	Resultasi Bayi	7.500
18	Necrotomy	7.500
19	Bilas Lambung	10.000
20	Ganti balutan combustio yang luas 30 %	10.000
21	Mantoux test / Skin test	6.250
22	Pasang Infus / Transfusi	7.500

g. Tindakan perawat Gigi Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	HARGA (Rp)
A	TINDAKAN PERAWAT GIGI	
1	Cuci luka	15.000
2	Mengaduk Tumpatan Sementara	2.000
3	Mengaduk cemen Zn Po4	2.000
4	Mengaduk Amalgam	2.000
5	Mengaduk GIC	2.000
6	Menutup luka	15.000
7	Suction	2.500
8	Menggulung kassa	2.000
9	Assistensi drg umum	2.500
10	Assistensi drg spesialis	3.000
B	KOLABERASI DOKTER GIGI DAN PERAWAT GIGI	
1	Suntik cito	25.000
2	Suntik infiltrasi	15.000
3	Suntik blok anestesi	20.000

h. Pelayanan Farmasi Sebagai Berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	HARGA (Rp)
1	Jasa Visite farmasi ke Pasien	10.000
2	Jasa Meracik obat tiap Resep	1.500

Untuk menentukan besarnya harga jual bahan dan alat obat dari semua jenis pelayanan farmasi diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari bahan dan obat sebagaimana tersebut dalam faktur pembelian. Tarif untuk obat yang dilayani Pemerintah Kota Tangerang Selatan sesuai formularium rumah sakit yang ditetapkan oleh pemerintah.

i. Pelayanan Gizi Sebagai Berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi	3.000

13. Pelayanan Persalinan

Pelayanan Persalinan Terdiri Dari Atas Jasa Tindakan Persalinan Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Tanpa penyulit (normal)	300.000
2	Dengan penyulit	
	a. Per Vaginam	500.000
	b. Per abdominam	1.500.000

14. Pelayanan Darah

Pelayanan Darah Adalah Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Darah per kantong	120.000

15. Pelayanan Exra Corporal Shock Weve Lithotripsy

Pelayanan Extra- Corporal Shock Weve Lithotripsy (ESWL) Adalah Sebagai Berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	ESWL Fase 1	1.500.000
2	ESWL Fase 2	700.000

16. Pelayanan Magnetic Resonance Imaging

Pelayanan Magnetic Resonance Imaging (MRI) Adalah Sebagai Berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	MRI dengan Kontras	850.000
2	MRI tanpa kontras	650.000

17. Pelayanan Transplantasi Organ

Pelayanan Transplantasi Organ Adalah Sebagai Berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Transplantasi organ	60.000.000

18. Tarif Rawat Inap selain Kelas III

a. Pelayanan Rawat Inap Sebagai Berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	Akomodasi a. Perawatan kelas II b. Perawatan kelas I c. Perawatan kelas VIP d. Perawatan Isolasi e. Perinatalogi	150.000 300.000 750.000 150.000 50 % dari tarif akomodasi kelas perawatan ibu
2	Visite / konsultasi dokter a. Kelas II b. Kelas I c. Kelas VIP d. Perawatan Isolasi e. IGD	30.000 40.000 50.000 Sama dengan tarif akomodasi asal kelas 15.000

b. Pelayanan Laboratorium Sebagai Berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Hematologi	

	a. Hemoglobin	3.500
	b. Leukosit	3.500
	c. Laju endap darah	3.500
	d. Hitung jenis	3.500
	e. Eritrosit	3.500
	f. Hematokrit	3.500
	g. MCV	3.500
	h. MCH	3.500
	i. MCHC	3.500
	j. Trombosit	5.000
	k. Retikulosit	5.000
	l. Sel LE	17.000
	m. Masa pembekuan	3.500
	n. Masa Pendarahan	3.500
	o. Golongan darah	6.000
	p. RH Faktor	4.000
	q. Morfologi darah tepi	11.000
	r. Hematologi Automatic	25.000
2	Parasitologi	
	a. Malaria	6.500
	b. Filaria	6.500
3	Kimia darah	
	a. Gula darah puasa	8.500
	b. Gula darah 2 jam PP	8.500
	c. Gula darah sewaktu	7.500
	d. Cholesterol	12.500
	e. Trigliserida	10.000
	f. HDL	12.500
	g. LDL	12.500
	h. Bilirubin total	10.000
	i. Bilirubin direk	10.000
	j. Protein total	10.000
	k. Albumin	10.000
	l. SGOT	15.000
	m. SGPT	15.000

	n. Alkali Fosfatase o. Kreatinin p. Ureum q. Asam urat	13.000 10.000 10.000 15.000
4	Sputum a. BTA 3 x b. Pewarnaan gram	17.500 13.000
5	Liquor a. Jumlah Sel b. Hitung jenis c. protein d. Glukosa e. None f. Pandy	2.500 2.500 8.500 6.500 6.000 6.000
6	Transudal/ Exsudal a. Makrokopis b. Jumlah Sel c. Hitung jenis d. Rivalta e. Protein cairan f. Glikosa cairan g. Protein serum h. Glukosa serum	2.500 2.500 2.500 7.500 8.500 6.500 13.000 6.500
7	Urine a. Rutin b. Tes kehamilan	10.000 12.500
8	Faeses a. Rutin b. Benzidin	6.500 12.000
9	Serologi a. Widal	17.000

	b. CRP c. ASTO d. RF e. HBS Ag f. Anti HBS Ag g. IgC TB h. Dengue Ig G.Ig M	18.500 18.500 22.500 35.000 35.000 60.000 110.000
10	Elektrolit Na , K, CL	115.000
11	Gas Darah	125.000
12	Sperma analisa	25.000
13	Narkoba	100.000

c. Pelayanan Radiodiagnostik Sebagai Berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Thorax besar	40.000
2	Thorax kecil	30.000
3	Foto gigi	20.000
4	Ekstremitas	40.000
5	Kepala	44.500
6	Lumbo sakral	60.000
7	Servikal (4 posisi)	80.000
8	Servikal (2 posisi)	48.000
9	BNO IVP	150.000
10	Colon in loop	200.000
11	Mylografi	240.000
12	HSG	140.000
13	Colesistografi	100.000
14	RPG x APG	100.000
15	OMD	140.000
16	Osefagografi	80.000

d. Pelayanan Elektromagnetik Sebagai Berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	EKG	20.000
2	USG	75.000
3	Dopler	5.000
4	Spirometri	25.000
5	EEG	120.000
6	Audiometri	40.000
7	Endoskopy	
	a. Esofagogastroduodenoskopii	500.000
	b. Kolonoskopi	650.000
	c. Ligasi/Skleroterapi varices esofagus	600.000
8	Treadmill	300.000
9	USG 3 dimensi	300.000
10	CTG	25.000

e. Paket Tindakan Medis diluar Kelas III

Paket Pelayanan Tindakan Medis Adalah Sebagai Berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ringan	40.000
2	Sedang	80.000
3	Besar	300.000

f. Pelayanan Tindakan Medis Operatif Adalah Sebagai Berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Ringan	
	a. Kelas VIP	2.300.000
	b. Kelas I	1.700.000
	c. Kelas II	1.400.000
2	Sedang	
	a. Kelas VIP	4.200.000
	b. Kelas I	3.000.000

	c. Kelas II	2.000.000
3	Besar	
	a. Kelas VIP	4.700.000
	b. Kelas I	3.600.000
	c. Kelas II	3.000.000

g. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif

Paket Pelayanan Tindakan Kebidanan Dan Kandungan Terdiri Dari :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan Normal	
	a. Kelas VIP	1.200.000
	1) Dokter spesialis	
	b. Kelas I	600.000
	1) Bidan	700.000
	2) Dokter Umum	
	3) Dokter Spesialis	1.050.000
	c. Kelas II	
	1) Bidan	400.000
	2) Dokter Umum	500.000
	3) Dokter Spesialis	750.000
2	Persalinan Patologi	
	a. Kelas VIP	1.625.000
	b. Kelas I	1.425.000
	c. Kelas II	800.000
3	Kuratase	
	a. Kelas VIP	800.000
	b. Kelas I	700.000
	c. Kelas II	450.000

4	Plasenta manual	
a.	Kelas VIP	700.000
b.	Kelas I	550.000
c.	Kelas II	400.000

Tarif cito paket pelayanan sebesar 2,5% dari tarif biasa yang telah ditentukan.

h. Pelayanan Rehabilitasi Medik Adalah Sebagai Berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Latihan fisik	8.000
2	Infra Red Diatermi	6.000
3	Short Red Diatermi	6.000
4	Electrical Stimulation	6.000
5	Ultrasound Nebulizer	10.000
6	Traksi lumbal	6.000
7	Speech therapy	6.000

i. Besarnya Tarif Untuk Pelayanan Medikolegal Sebagai Berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	27.500
2	Pemeriksaan luar korban meninggal	40.000

j. Pelayanan Penunjang Non Medis Adalah Sebagai Berikut :

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Permulasaran jenazah	100.000/ orang	Perawatan dan penyimpanan jenazah
2	Pelayanan Mobil Ambulance	4.000/ KM	Pengantaran dan penjemputan pasien ke dan atau dari rumah sakit (tidak termasuk Tol).
3	Pelayanan mobil jenazah	4.000/ KM	Pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau sebaliknya (tidak termasuk Tol).
4	Pelayanan Medikolegal	10.000/ orang	Pelayanan yang diberikan hanya

			pemeriksaan bagian luar tubuh.
5	Pelayanan limbah medis	10.000/kg	Pelayanan yang diberikan hanya ditempat incenerator dan tidak termasuk biaya transportasi.

**PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,**

EUTIK SUARTA